



P E N E T A P A N

Nomor 290/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat Pertama, menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini, atas pemohon:

LINA, NIK 3175026508840003, tempat tanggal lahir Pontianak, 25 Agustus 1984, agama Budha, jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Ruko Cempaka Mas Blok M NO.52 RT.007/008, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Register Nomor 290/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst pada tanggal 06 Juli 2022, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3175026508840003 atas nama LINA dan Kartu Keluarga dengan No : 3171032301094536 yang dikeluarkan oleh Kelurahan SUMUR BATU, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.
2. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Pontianak pada tanggal 25 Agustus 1984 dan telah didaftar dalam daftar Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Catatan Sipil PONTIANAK Kalimantan Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3495/1984 tanggal 24 September 1984.
3. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk menambahkan nama dimana Pemohon lahir di bulan Agustus sehingga ingin

Halaman 1 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah nama AGUSTIN pada Akta Lahir Pemohon yaitu dari nama asal LINA ditambahkan menjadi LINA AGUSTIN dengan alasan sebagai identitas keluarga, serta menyamakan dan menyesuaikan dokumen dan surat – surat lainnya.

4. Bahwa, maksud dan tujuan pemohon ingin menambahkan nama keluarga pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dokumen surat – surat pemohon.
5. Bahwa, untuk sahnya Penambahan Nama Pemohon di Akta Lahir tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak / Ibu agar sudi kiranya menerima Permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat ditetapkan.
6. Bahwa, Penambahan Nama oleh Pemohon tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban Pemohon sebagai subjek hukum atau hubungan keluarga Pemohon.
7. Bahwa, Penambahan Nama Pemohon tersebut bukanlah berkaitan dengan masalah hukum atau menghindari dari kejaran Hukum.
8. Bahwa, berdasarkan pasal 52 Undang – Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa untuk memperoleh Penambahan Nama / perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu.

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menambahkan Nama Pada Akta Lahir Pemohon, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3495/1984 tanggal 24 September 1984 atas nama LINA , yang semula nama Pemohon tercatat dengan nama LINA ditambahkan menjadi LINA AGUSTIN.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Pencatatan Penambahan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PONTIANAK,

Halaman 2 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya memberikan Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon

4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya seperti tersebut di atas Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Bukti P-1 Photocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3495/1984;
2. Bukti P-2 Photocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yongky Lienardi Khouw, No. 3171032301094536;
3. Bukti P-3 Photocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), No. 14 OA oa 0001387;
4. Bukti P-4 Photocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lina, NIK 3175026508840003;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya telah diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sonata Tjandra, SE.,
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah Teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 25 Agustus 1984;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Ruko Cempaka Mas Blok M NO.52 RT.007/008, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat;

Halaman 3 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menambahkan nama dimana Pemohon lahir di bulan Agustus sehingga ingin menambah nama Agustin pada Akta Lahir Pemohon yaitu dari nama asal Lina ditambahkan menjadi Lina Agustin;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas penambahan nama Pemohon;
2. Saksi Yunita Lienardi Khouw,
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 25 Agustus 1984;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Ruko Cempaka Mas Blok M NO.52 RT.007/008, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menambahkan nama dimana Pemohon lahir di bulan Agustus sehingga ingin menambah nama Agustin pada Akta Lahir Pemohon yaitu dari nama asal Lina ditambahkan menjadi Lina Agustin;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas penambahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya Pemohon hendak mengganti nama Pemohon, yang tercantum sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13677/U/JT/92 tanggal 14 Juli 1992, yang dikeluarkan Suku Dinas Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, yang semula tercatat

Halaman 4 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akta Pemohon, bernama Renyta Leoni Putri diganti nama menjadi Raynita Gabriella karena supaya sama dengan nama pada Petikan Daftar Pemandian, sehingga dirasa perlu untuk diganti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-1, dan P-3 yang bersesuaian dengan identitas Pemohonan di dalam surat permohonannya diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Petojo Enclek VIII, Nomor 5A, RT 006/RW 007, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, yang masih merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan nama adalah hak setiap warga negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bukti surat P-2 bahwa Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 13677/U/JT/1992 atas nama Renyta Leoni Putri;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dari semula Renyta Leoni Putri menjadi Raynita Gabriella, perubahan nama pemohon tersebut dikarenakan supaya sama dengan nama pada Petikan Daftar Pemandian, sehingga dirasa perlu untuk diganti, perubahan nama Pemohon tersebut

Halaman 5 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak bertentangan dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan peristiwa penting yang harus didasarkan pada penetapan Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan Hakim di atas petitum permohonan angka 2 (dua) sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Pemohon dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian/perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana di atur dalam Pasal 3 jo Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum angka 3 Pemohon patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menambahkan Nama Pada Akta Lahir Pemohon, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3495/1984 tanggal 24 September 1984 atas nama LINA, yang semula nama Pemohon tercatat dengan nama LINA ditambahkan menjadi LINAAGUSTIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang

Halaman 6 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Penambahan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PONTIANAK, yang selanjutnya memberikan Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh Kami Dariyanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Friska Silitonga, S.E., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Friska Silitonga, S.E., S.H.

Daryanto, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp100.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	<u>Rp 10.000,00,-</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8